

ABSTRAK

ASAS ITIKAD BAIK DALAM PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM KETIGA BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS (STUDI PENETAPAN NOMOR 389/PDT.P/2019/PN.CKR)

Eriz Syawaldi Sitompul (2310622003), Iwan Erar Joesoef, Suherman

Keberadaan pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas sering kali menghadapi tantangan dalam pengambilan keputusan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penelitian ini mengkaji asas itikad baik dalam pelaksanaan RUPS Ketiga bagi pemegang saham minoritas dengan studi kasus Penetapan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 389/PDT.P/2019/PN.CKR. Masalah utama dalam penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan majelis hakim atas penjatuhan penetapan *Niet Ontvankelijk Verklaard* dalam RUPS Ketiga yang dilaksanakan dengan itikad tidak baik dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas ketika keputusan RUPS Ketiga yang tidak diterima melalui Penetapan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Data diperoleh melalui studi literatur dan analisis dokumen hukum terkait Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan N.O dalam kasus ini didasarkan pada ketidakjelasan permohonan (*obscuur libel*) dan ketidaksesuaian antara posita dan petitum. Penetapan ini menegaskan bahwa pelaksanaan RUPS harus sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), terutama dalam memastikan keterlibatan pemegang saham minoritas. Majelis Hakim menilai bahwa pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam UUPT, sehingga permohonannya tidak dapat diterima. Pembahasan penelitian ini menyoroti pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam pelaksanaan RUPS. Bagi pemegang saham minoritas, terdapat beberapa mekanisme hukum yang dapat ditempuh, seperti gugatan berdasarkan Pasal 61 UUPT atau tuntutan pertanggungjawaban direksi dan komisaris berdasarkan Pasal 97 dan 114 UUPT. Sebagai rekomendasi, pemegang saham minoritas sebaiknya memastikan kejelasan permohonan sebelum mengajukan pengesahan RUPS Ketiga, serta mempertimbangkan alternatif hukum lainnya seperti gugatan perbuatan melawan hukum jika terjadi indikasi penyalahgunaan wewenang dalam perusahaan.

Kata Kunci: Pemegang Saham Minoritas, Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga, *Niet Ontvankelijk Verklaard*

ABSTRACT

THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH IN ORGANIZING THE THIRD GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR MINORITY SHAREHOLDERS (STUDY OF DETERMINATION NUMBER 389/PDT.P/2019/PN.CKR)

Eriz Syawaldi Sitompul (2310622003), Iwan Erar Joesoef, Suherman

The existence of minority shareholders in a limited liability company often faces challenges in making decisions through the General Meeting of Shareholders (GMS). This research examines the principle of good faith in the implementation of the Third GMS for minority shareholders with a case study of the Cikarang District Court Decision Number 389/PDT.P/2019/PN.CKR. The main problem in this research is what was the basis for the panel of judges regarding imposition of Niet Ontvankelijk Verklaard in the Third GMS which was conducted in bad faith and how legal protection for minority shareholders when the Third GMS decision is rejected through the Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) decision. This research uses a normative juridical method with a statutory and case approach. Data were obtained through literature studies and analysis of legal documents related to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT). The results showed that the NO verdict in this case was based on the vagueness of the petition (obscur libel) and the discrepancy between posita and petitum. This decision emphasizes that the implementation of the GMS must be in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG), especially in ensuring the involvement of minority shareholders. The Panel of Judges considered that the petitioner did not fulfill the formal requirements as stipulated in the Company Law, so the petition could not be accepted. The discussion of this research highlights the importance of transparency and compliance with legal procedures in the implementation of the GMS. For minority shareholders, there are several legal mechanisms that can be pursued, such as a lawsuit under Article 61 of the Company Law or liability claims of directors and commissioners under Articles 97 and 114 of the Company Law. As a recommendation, minority shareholders should ensure the clarity of the application before submitting the Third GMS authorization, and consider other legal alternatives such as tort claims if there are indications of abuse of authority in the company.

Keywords: Minority Shareholders, Third General Meeting of Shareholders, Niet Ontvankelijk Verklaard